



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dewi Sartika No. 01 Telp. 0443 (211039)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO

NOMOR : 425/ 79 /DISPENDIK/VI/ 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 2 WONOSARI KABUPATEN BOALEMO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO,

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dan turut serta menyelenggarakan, memajukan, dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam UUD 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;
- c. Bahwa sebagai upaya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK)/Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Perlu adanya pembangunan unit sekolah baru;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo tentang Pendirian SMA NEGERI 2 Wonosari Kabupaten Boalemo.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) dan perubahan terakhir Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 158);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Boalemo;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Memperhatikan

- :
1. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 – 2019;
 2. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Boalemo 2012-2017;
 3. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo Tahun 2012-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 2 WONOSARI KABUPATEN BOALEMO.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sekolah dan kewenangan untuk menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KEDUA : Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMA Negeri 2 Wonosari yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Boalemo Nomor: 420/1289/Dispendik/Dikmen/I/2015 (terlampir) untuk melaksanakan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tilamuta
Pada tanggal : 01 Juni 2015





BUPATI BOALEMO

KEPUTUSAN BUPATI BOALEMO

Nomor : 800/081/DISPENDIK. KAB/BLMO/VI/2015

TENTANG

PENDIRIAN SMA NEGERI 2 WONOSARI KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

Menimbang

- : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang pendidikan;
- b. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Bahwa agar tujuan penyelenggara satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Pendirian SMA Negeri 2 Wonosari di Kecamatan Wonosari dengan Keputusan Bupati Boalemo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 158);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : 1. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 – 2019;
2. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Boalemo 2012-2017;
3. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo Tahun 2012-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pendirian SMA NEGERI 2 WONOSARI di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo
KEDUA : Menjalankan tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan kegiatan sekolah kepada Bupati Boalemo melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo.
KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBN/APBD.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tilamuta

Pada tanggal : 15 Juni 2015



Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Yth. Gubernur Gorontalo di Gorontalo
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo di Gorontalo
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Boalemo